

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Rizky Pratama Siregar

NPP. 29.1271

Asdaf Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : Rizkypratamasiregar538@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced by the government related to the implementation of the Asahan Regent's regulation Number 30 of 2021 regarding guidelines for managing information and documentation services. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of the Asahan Regent's Regulation Number 30 of 2021 concerning Guidelines for the Management of Information and Documentation Services in Asahan Regency, North Sumatra Province. **Method :** The method used in this research is qualitative with descriptive method and inductive approach. **Results/Findings:** The results of this study show The results of this study indicate that the Asahan Regent's Regulation Number 30 of 2021 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation Services in Asahan Regency, North Sumatra Province has been implemented well in Asahan Regency. However, it is possible that there are still several inhibiting factors such as the lack of quality and quantity of human resources in the field of communication and informatics, the existing supporting infrastructure is still lacking and the efforts to disseminate information are still limited. With suggestions to provide infrastructure and improve and establish partnerships with other parties. **Conclusion:** The implementation of the Asahan Regent's Regulation Number 30 of 2021 concerning Guidelines for the Management of Information and Documentation Services in Asahan Regency, North Sumatra Province has been carried out well. The communication dimension has indicators of message transmission, message clarity, and overall message consistency that have been running well, only lacking in message consistency indicators. The dimension of resources with indicators of staff/personnel, information and authority has been running well. Dimensions of disposition with indicators of cognitive, affective, staff turnover and incentives have also been running well overall, and dimensions of bureaucratic structure with indicators of fragmentation are still not good and Standard Operating Procedures (SOP) have been running well.

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami pemerintah terkait Implementasi peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Asahan. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kualitas serta kuantitas SDM di bidang komunikasi dan informatika, sarana prasarana pendukung yang ada masih kurang serta masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai. Dengan saran menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain. **Kesimpulan:** Dalam implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik. Dimensi komunikasi memiliki indikator transmisi pesan, kejelasan pesan, dan konsistensi pesan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik hanya kurang dalam indikator konsistensi pesan. Dimensi sumber daya dengan indikator staff/personil, informasi dan kewenangan sudah berjalan dengan baik. Dimensi disposisi dengan indicator kognitif, afektif, pergantian staff dan insentif juga secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, dan dimensi struktur birokrasi dengan indikatornya fragmentasi masih kurang baik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, Keterbukaan informasi public



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu informasi yang ditampilkan, dikelola, diarsipkan dikirim, dan diterima oleh badan publik penyelenggara dan penyelenggaraan Negara maupun suatu badan publik lainnya yang disesuaikan dengan Undang-Undang dan informasi-informasi lain yang saling berkaitan dengan keperluan masyarakat disebut dengan informasi publik. Keterbukaan informasi publik adalah suatu wacana penting dalam pengelolaan pemerintahan pada saat ini. Bahkan, keterbukaan informasi ini indikatornya telah meluas hampir keseluruhan sektor kehidupan; seperti kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan berpolitik. Ciri keterbukaan informasi publik ialah ciri dari negara demokrasi yang berdaulat terhadap rakyatnya dalam keterbukaan informasi terkait dengan penyelenggaraan negara dan tata Kelola pemerintahan. Syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dalam pembangunan nasional adalah Keterbukaan informasi publik yang diberikan suatu negara, yang dimana lebih transparan dan akuntabel dan ini sudah menjadi isu sentral terhadap pembangunan nasional. Dengan dibuatnya keterbukaan informasi publik ini terkait dengan kinerja dari pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat lebih percaya terhadap pemerintahan. Sehingga penyelenggaraan pemerintah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya.

Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah harapan dan kemauan masyarakat dalam mendapatkan transparansi segala sektor terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yaitu sektor publik. Melalui informasi masyarakat dapat berpendapat atau mengaspirasikan suaranya terhadap orang lain atau instansi pemerintah dengan benar dan tepat serta tidak menyalahin aturan, karena sebelum menyampaikan sesuatu hal sebaiknya seseorang itu dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan ini adalah peran dari informasi itu sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 28F UUD 1945 yang disimpulkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya untuk mendapat informasi dengan segala jenis media yang tersedia. Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat luas atau pemohon dalam informasi publik. Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan pad Bab 1, pasal 1 nomor 13 Lembaga pemerintahan dalam Republik Indonesia yaitu Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan badan lainnya yang tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) disebut dengan badan publik. Kabupaten Asahan ialah Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang pasti mempunyai Badan Publik, dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2021 diantaranya adalah Lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Asahan, lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Asahan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah yaitu seluruh dinas yang ada di Kabupaten Asahan dan Lembaga yudikatif yaitu salah satunya pengadilan negeri serta badan swasta ataupun milik negara yang ada di daerah Kabupaten Asahan. Dari hasil pengamatan peneliti ada beberapa Badan Publik di Kabupaten Asahan yang belum menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi

melalui website bahkan belum mempunyai sosial media dalam menyebarkan informasi publik dengan baik. Dan selain itu masih ada Badan Publik yang belum memiliki *desk* dalam pelayanan informasi publik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dengan hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan telah menyiapkan dan membentuk tim dalam mengelola informasi dan dokumentasi atau yang disebut juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID ini memiliki tanggung jawab dalam bidang pelayanan informasi, mengelola informasi, dokumentasian dan arsip serta pengaduan dan sengketa di badan publik tempatnya bertugas. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, diketahui bahwa informasi publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan itu sama dengan informasi yang ada di dinas-dinas lainnya. Contohnya ialah informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, info kepegawaian, dan lain-lain. Informasi publik ini harus dapat diperoleh siapapun itu terkhusus selaluruh masyarakat Kabupaten Asahan serta tidak ada ketertutupan dari penyelenggara pemerintah Kabupaten Asahan dan tidak boleh ditutupi oleh siapapun. Dalam informasi public ini, setiap dinasnya berbeda-beda dan tidak sama karena memiliki kebijakan dan tanggung jawab masing-masing.

Informasi publik yang ada dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagian besar sudah memiliki arsip statis dan dinamis. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat melakukn permintaan informasi dengan prosedur tertentu yang telah ditetapkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan masih terdapat beberapa masalah dan kendala yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan belum mempunyai fasilitas kerja yang lengkap seperti halnya *desk* pelayanan informasi yang sebenarnya merupakan komponen dan indikator wajib keberadaannya untuk pelaksanaan pelayanan informasi public ini. Kemudian, masih banyak masyarakat sebagai pemohon informasi yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Isnaini mualiddin, Dewi Sekar Kencono dan Coni Wanprala, Jurnal Studi Kepemerintahan, Nomor. 1, April 2020 yang berjudul Kualitas dalam Layanan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webportal pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokemntasi (PPID). Hasil penelitian yang di dapat membuktikan bahwa dalam hal kualitas informasi memiliki akurasi informasi yang baik dan adanya relevansu dengan kebutuhan masyarakat serta mempunyai kebarharuan yang baik, tetapi pada *updating information* masih kurang *update*. kualitas layanan yang dimiliki masih kurang baik karena masih kurangnya daya tanggap pengelola sehingga proses pemberian informasi kepada pemohon masih memakan waktu yang cukup lama, dan yang ketiga yaitu kualitas teknis dimana masih tergolong kurang baik karena kinerja yang ditunjukkan pada *website* tersebut masih lambat. Penelitian kedua Ndoheba Kenda, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2015 yang berjudul

Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaannya kesiapan penyediaan informasi serta pelayanan secara fungsi kelembagaannya dimana seharusnya dilakukan oleh PPID masih terbilang rendah. Dyang menjadi faktor pendukungnya yang terdiri dari SDM, infrastruktur serta dari *support* yaitu komitmen dan juga anggaran yang masih kurang tercermin. Yang menjdai hambatan dalam implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh pengorganisasian, sumber daya, anggaran dan juga rendahnya partisipasi masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada penelitian pertama menggunakan teori Rosenbaum DKK (2011:25-47) yang memiliki aspek kualitas informasi, kualitas layanan dan kualitas teknis . penelitian kedua menggunakan teori George C. Edward III (*implementing public policy*) serta aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan *good governance*.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan serta informan dengan Teknik sampel *purposive sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara peneliti menggunakan teori George C. Edward III (1990) dalam Agustino (2016:136-141). Teori ini menguji implementasi dengan merujuk pada dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana(disposisi) dan struktur birokrasi.

3.1 Dimensi Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Syarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu eksekutor seharusnya tahu apa yang sedang dikerjakan, karena hanya dengan mengetahui hal tersebut komunikasi antar individu dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses ini juga disebutkan bahwa di dalamnya terdapat kejelasan, transmisi dan konsistensi. Ketiga indikator ini menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dalam pelaksanaan penelitian ini, dalam kaitannya dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi, selain itu komunikasi menduduki peranan yang sangat penting dan strategis. Karena, semua bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, dengan adanya komunikasi dalam pelayanan Informasi Pada dimensi komunikasi terdapat beberapa indikator yaitu sebagai berikut dalam menilai dimensi komunikasi. Dalam hal ini transmisi mencakup penyampaian kebijakan informasi yang dilaksanakan oleh pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pelayanan informasi dan dokumentasi. Transmisi pesan terhadap personil harus tepat agar tidak terjadinya kesalahan atau beda pemahaman antar elemen baik pimpinan dan bawahan maupun dengan masyarakat, komunikasi ini transmisi pesan terhadap personil harus tepat, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar unsur elemen yang ada, baik itu atasan dan bawahan dan juga dengan masyarakat. Dan dikaitkan dengan komunikasi, transmisi pesan ke personil sudah tepat dan berjalan dengan baik. Bersamaan dengan observasi peneliti juga melihat antara atasan dan bawahan sudah terbangun komunikasi yang baik terkait transmisi pesan. Melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan metode observasi di lapangan dan juga wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan dimensi komunikasi dan setiap indikator peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk dimensi komunikasi, implementasinya sudah cukup baik dengan adanya indikator yang cukup baik, namun masih ada juga ada kekurangan dari indikator konsistensi pesan yang belum terlaksana dengan maksimal.

3.2 Dimensi Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Pada dimensi sumber daya, hal yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah kualitas sumber daya manusia sangat memengaruhi kualitas pelayanan. Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat untuk cakap dan terampil dalam melayani masyarakat. Kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat baik dari kemahiran, latar belakang Pendidikan dan kemampuan menjalankan tugasnya dapat diartikan dengan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik maka akan memberikan kualitas pelayanan yang baik juga, begitu sebaliknya. Sumber daya dilihat berdasarkan kriteria sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan serta kualitasnya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi kinerjanya. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia berbasis kinerja perlu menjadi prioritas Pemerintahan dalam menyukseskan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dengan begitu sumber daya dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik kedepannya. Ada beberapa indikator pada sumber daya yakni sebagai berikut staf/personil, informasi, Kewenangan fasilitas.

Tabel 3.1
Jumlah Tenaga Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan

No.	PNS/Honorer/Non ASN(TKS)	Jumlah
1	PNS	20
2	Honorer	23
3	Non ASN (TKS)	2
Total Tenaga Kerja		45 Orang

Sumber : Diskominfo Kabupaten Asahan (2022)

Tabel di atas merupakan jumlah tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan seluruh informasi publik baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan atau seluruh organisasi perangkat daerah semua di lakukan melalui Diskominfo Kabupaten Asahan sebagai yang ditugaskan dalam keterbukaan informasi publik dan dokumentasi di Kabupaten Asahan.

3.2.1 Personil Dalam Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

Indikator pertama yang mempengaruhi dimensi sumber daya merupakan indikator personil, merupakan sumber daya manusia yang akan menjad kunci utama dalam menggerakkan sebuah organisasi. Sehingga pemilihan personil yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas dari tiap organisasi. segi kualitas dan kuantitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan bisa dikatakan masih kurang tetapi dengan sumber daya manusia yang ada sejauh ini Diskominfo dapat melaksanakan program yang telah direncanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil analisis melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukakn terkait Sumber Daya Manusia atau personil dalam program implementasi Perbup Asahan Nomor 30 Tahun 2021 sudah terstruktur dengan baik, mulai dari tiap instansi di Pemerintahan Kabupaten Asahan sampai ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai instansi penanggung jawab sudah tersusun dengan baik sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

3.2.2 Informasi

Selanjutnya, indikator yang mempengaruhi sumber daya adalah informasi, penyaluran informasi sangatlah penting dalam menjalankan organisasi. Dengan penyaluran informasi yang baik, maka koordinasi yang dilakukan ditiap kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik. Informasi harus jelas alurnya dan jelas ditujukan kepada siapa. Informasi ini menjadi berpengaruh terhadap Sumber daya terkait dengan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat atau pemohon informasi dalam pelayanan informasi dan dokumentasi. tokoh yang ada di lingkungan Kabupaten Asahan masih merasakan banyaknya kekurangan terkait dengan informasi ataupun pelayanan informasi yang diberikan oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh di Kabupaten Asahan.

3.2.3 Kewenangan

Indikator ketiga yang mempengaruhi dimensi sumber daya merupakan indikator wewenang. Sebuah perintah akan dapat dilaksanakan jika di dalam perintah tersebut terdapat wewenang. Jika tidak terdapat wewenang dalam sebuah perintah, perintah tersebut dapat menjadi gagal dalam pelaksanaannya. Sehingga, keberadaan sebuah wewenang sangatlah penting dalam suatu organisasi. menerapkan program dan budaya setia dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan ataupun melaksanakan wewenang yang diberikan dengan sebaik baiknya. Dan peneliti menyimpulkan untuk dimensi sumber daya ini sudah baik dalam implementasi nya dibuktikan dengan setiap indikator yang berjalan dengan baik.

3.3 Dimensi Disposisi dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Kognitif dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang dapat individu dalam hal ini manusia mampu untuk menyikapi suatu peristiwa di lingkungannya dengan memberikan penilaian, dan dapat mempertimbangkannya dan tujuan akhirnya individu itu mendapatkan pengalaman setelahnya dan dapat belajar dari hal tersebut. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. kognitif yang dimiliki setiap sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Asahan sudah cukup baik terkhusus dalam pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi dan sudah cukup mampu untuk memperbaiki suatu pekerjaan saat adanya kesalahan namun masih ada kekurangan terkait dengan kemampuan teknologi informasi. Afektif ialah penilaian terhadap kemampuan atau skill seseorang yang dinilai melalui sikap dan nilai sosial yang dilaksanakan dalam kegiatan di lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencakup apapun yang berkaitan dengan diri seseorang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti melalui observasi langsung di lapangan dan juga wawancara dengan narasumber yang terkait dan juga didukung data yang cukup baik, peneliti dapat membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan menyimpulkan bahwa, dalam perekrutan pegawai kontrak yang baru diperhatikan nilai afektifnya baik dari skill, Riwayat hidup dan pengalaman sebelumnya, kemudian untuk indikator afektif terhadap pegawai yang telah lama bekerja menunjukkan hal yang sangat baik dengan skill yang dimiliki dan kemampuan dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.

3.4 Dimensi Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Dimensi ini dilihat berdasarkan kriteria Standar Operasional Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan terdapat Struktur Birokrasi yang berisi jabatan-jabatan beserta kualifikasi pejabat struktural. Pada struktur birokrasi terdapat 2 indikator, yaitu *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

3.4.1 *Standar operating Procedures* (SOP)

hasil analisis melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan juga wawancara di atas dengan disertai data-data yang ada membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan dan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sejauh ini telah melaksanakan ataupun menyelenggarakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30

Tahun 2021 ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini juga untuk organisasi perangkat daerah yang lain menurut narasumber yang bertanggung jawab langsung sudah melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku masing-masing tiap instansi.

3.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi ialah penyebaran tanggung jawab pada suatu kebijakan kepada instansi-instansi lain yang saling membutuhkan melalui koordinasi dan komunikasi. Dalam hal ini Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan masih banyak mengalami *miss* komunikasi, Pada bagan susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa setiap Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi (PPID) wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan agar terlaksananya pelayanan informasi dan Dokumentasi yang lebih baik kedepannya, karena semua memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 tahun 2021 ini.

Peneliti melakukan analisis terkait dengan dimensi struktur birokrasi melalui observasi dan wawancara dengan didukung data-data yang telah ada dengan hasil menunjukkan jika indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan atau terlaksana dengan baik sejauh ini dan untuk indikator fragmentasi atau tanggung jawab dalam hal koordinasi dan komunikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih adanya *miss* komunikasi antar instansi terkait khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama memiliki Fokus Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi public baik itu dari penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan yang berkaitan dengan informasi lainnya. Dengan temuan Kualitas pelayanan yang disajikan oleh pengelola website PPID Kabupaten Sleman digolongkan belum baik, penyebabnya adalah Sumber Daya Manusia masih kurang dari segi kualitas karena daya tanggap dan tangkap pengelola memakan waktu cukup lama untuk informasi dapat sampai kepada pemohon. Sedangkan penelitian kedua memiliki fokus Untuk memberikan gambaran tentang implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk memberi pengetahuan terkait faktor-faktor pendorong, dan untuk mengetahui kendala yang dialami pemerintah Provinsi Gorontalo. implementasi PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo masih memiliki ketergantungan pada actuating. Tanggung jawab yang dijalankan PPID masih belum nampak dan belum kelihatan hasil kerjanya dan kesiapan badan public ini perlu dipertanyakan. Hal lainnya adalah kurangnya dukungan kelembagaan, baik itu Sumber Daya Manusia ataupun sarana prasarana, aturan serta anggaran dan koordinasi dalam mencapai target.

IV. KESIMPULAN

Dalam implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik. Dimensi komunikasi memiliki indikator transmisi pesan, kejelasan pesan, dan konsistensi pesan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik hanya kurang dalam indikator konsistensi pesan. Dimensi sumber daya dengan indikator staff/personil, informasi dan kewenangan sudah berjalan dengan baik. Dimensi disposisi dengan indicator kognitif, afektif, pergantian staff dan insentif juga secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, dan dimensi struktur birokrasi dengan indikatornya fragmentasi masih kurang baik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah kurangnya kualitas serta kuantitas SDM di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sarana prasarana pendukung yang ada masih kurang, masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media local yang ada ataupun media media lainnya dalam diseminasi informasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 ini, serta kurangnya pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat maupun Lembaga komunikasi masyarakat yang ada di Daerah Pemerintahan Kabupaten Asahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil penelitian yang dilakukan implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dan serta seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Maullidin, Isnaini dkk. 2019. *Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webportal Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman Tahun 2019*. Yogyakarta.

Kenda, Ndoheba. 2015. *Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Manado.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

